



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 84/Pid.Sus/2012/PN. AP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

BAHARUDDIN MUHAMMAD SALEH Als.TIGOR.

Nama lengkap

40 Tahun / 10 April 1972.

Laki-laki

Indonesia

Asrama Yang Batu RT. III/007, Yang Batu, Denpasar dan Dusun Worobak, Desa Baka Jaya, Kecamatan Worojo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Islam

Swasta.

Umur

Tgl lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan



Tempat tinggal
Agama
Pekerjaan

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama DANIAR TRI SASONGKO, SH.,M.Hum Dan DENMA BACHRUL KHOTIB, SH. Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Kantor Hukum DANIAR & ASSOCIATE, beralamat di jalan Kerta Petasikan IX/1-2 Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2012.

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Kuasa tertanggal 04 April 2012 tersebut telah dicabut oleh terdakwa berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 20 Juni 2012, selanjutnya untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan Majelis Hakim Hakim telah menunjuk GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA SH, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura, Bali berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 84/pid.Sus/2012/PN. AP. tertanggal 28 Juni 2012.

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara di Karangasem sejak :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012.
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura sejak 24 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012.
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-6021/P.1.14/Euh.2/05/2012 dari Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura 29 Mei 2012.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 84/pen.pid/2012/PN.AP tanggal 30 Mei 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 84/Pen.Pid/2010/PN.AP tanggal 30 Mei tentang penetapan hari sidang.

setelah membaca berkas perkara serta surat –surat yang berhubungan dengan perkara tersebut,

setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa,

setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN MUHAMMAD SALEH Als TIGOR. pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012, bertempat di pinggir jalan raya jurusan Amlapura – Denpasar di Dusun / Br. Yeh Malet Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan , mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan tau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa BAHARUDDIN MUHAMMAD SALEH Als TIGOR. dengan mengemudikan mobil Sedan Hyundai Accent GLS warna gold Nomor Polisi DK 137 XE datang dari arah Denpasar akan menuju ke Pelabuhan Padangbay, setelah terdakwa sampai di Dusun Yeh Malet Desa Antiga mobil terdakwa di berhentikan oleh Tim Gabungan dari Polres Karangasem untuk melakukan Razia (melakukan pemeriksaan terhadap Sepeda motor dan juga pengemudi termasuk barang bawaannya), selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang di kemudikan oleh terdakwa di setop (diberhentikan) diperintahkan untuk parkir di pinggir jalan.

- Bahwa selanjutnya petugas dari Kepolisian yaitu saksi I WAYAN SUARDANA, dan saksi I KADEK YUDIANTARA melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kelengkapan dalam berlalulintas, dan juga melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang – barang bawaan yang ada di mobil terdakwa, ternyata di dalam mobil terdakwa di temukan barang barang berupa :
 - 3(tiga) kotak amunisi, yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 5,56 x 45 mm dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir peluru, yang di simpan di belakang tempat duduk pengemudi (belakang jok depan).
- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor : LAB : 192/BSF/2012 tanggal 19 April 2012, dengan Kesimpulan : berdasar hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan dari data/file Unit Balistik Matalurgi Labforcab Denpasar serta Buku referensi General Rifling Characteristics File , Fire Arms Tool Mark Unit FBI Laboratory, maupun Buku Militari Product maka Pemeriksa menyimpulkan bahwa 60 (enam puluh) butir peluru bukti adalah jenis peluru tajam berjaket caliber 5,56 mm buatan PT Pindad Indonesia dan dalam kondidi Aktif.
- Bahwa terdakwa membawa 60 (enam puluh) butir peluru jenis peluru tajam berjaket caliber 5,56 mm buatan PT Pindad Indonesia dan dalam kondidi Aktif. Tidak memiliki izin dari yang berwajib. selanjutnya barang bukti tersebut dan terdakwa di bawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat

(1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dan.

Kedua :

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN MUHAMMAD SALEH Als TIGOR. pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012, bertempat di pinggir jalan raya jurusan Amlapura – Denpasar di Dusun / Br. Yeh Malet Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa BAHARUDDIN MUHAMMAD SALEH Als TIGOR. dengan mengemudikan mobil Sedan Hyundai Accent GLS warna gold Nomor Polisi DK 137 XE datang dari arah Denpasar akan menuju ke Pelabuhan Padangbay, setelah terdakwa sampai di Dusun Yeh Malet Desa Antiga mobil terdakwa di berhentikan oleh Tim Gabungan dari Polres Karangasem untuk melakukan Razia (melakukan pemeriksaan terhadap Sepeda motor dan juga pengemudi termasuk barang bawaannya), selanjutnya mobil yang di kemudikan oleh terdakwa di setop (diberhentikan) diperintahkan untuk parkir di pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya petugas dari Kepolisian yaitu saksi I WAYAN SUARDANA, dan saksi I KADEK YUDIANTARA melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kelengkapan dalam berlalulintas, dan juga melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan yang ada di mobil terdakwa, ternyata di dalam mobil terdakwa di temukan barang barang berupa :
 - 1(satu) buah senjata tajam berupa pedang dengan gagang dari plastic warna hitam, mata pisau dari besi baja di bungkus plastic dengan panjang sekitar 69 cm yang di simpan di bagasi mobil.
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang panjang sekitar 69 cm tidak memiliki izin dari yang berwajib. selanjutnya barang bukti tersebut dan terdakwa di bawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat

(1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah Penuntut Umum telah menghadapkan saksi –saksi yang masing – masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. KADEK YUDIANTARA

- Bahwa saksi selaku anggota Unit Lidik Satuan Resnarkoba Polres Karangasem bersama-sama saksi I Wayan Suardana dan saksi I Gusti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Suantara melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap Narkotika di wilayah Polres Karangasem, selanjutnya saksi bersama sama Tim gabungan melakukan rahasia Kendaraan bermotor.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar pukul 22.30 wita , bertempat di pinggir jalan raya jurusan Amlapura –Denpasar di Dusun / Br. Yeh Malet Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem terdakwa Baharuddin Muhammad Saleh Als Tigor dengan mengemudikan mobil Sedan Hyundai Accent warna gold Nomor Polisi DK 137 XE datang dari arah Denpasar akan menuju ke Pelabuhan Padangbai.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Dusun Yeh Malet Desa Antiga mobil terdakwa di berhentikan oleh Tim Gabungan dari Polres Karangasem untuk melakukan Razia (melakukan pemeriksaan terhadap Sepeda motor dan juga pengemudi mobil termasuk barang barang bawaannya).
- Bahwa selanjutnya mobil yang di kemudikan oleh terdakwa di diberhentikan.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama saksi I Nyoman Surantika, SH dan saksi I Wayan Suardana melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan, dan juga melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaannya.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- Bahwa kemudian saksi selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, ternyata didalam mobil ditemukan barang barang berupa :
 - 3(tiga) kotak amunisi, yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 5,56 x 45 mm dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir peluru, yang di simpan di belakang tempat duduk pengemudi (belakang jok depan).
 - 1(satu) buah senjata tajam berupa pedang dengan gagang dari plastic warna hitam , mata pisau dari besi baja di bungkus plastic dengan panjang sekitar 69 cm yang di simpan di bagasi mobil.
- Bahwa terdakwa membawa Amunisi dan senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membawa amunisi dan senjata tajam tersebut katanya akan di pakai untuk berburu babi hutan di Dompu.



- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas Kepolisian Polres Karangasem serta membawa barang bukti tersebut untuk diproses hukum lebih lanjut.

2. Saksi I WAYAN SUARDANA

- Bahwa saksi selaku anggota Unit Lidik Satuan Resnarkoba Polres Karangasem bersama-sama saksi I Gusti Ngurah Suantra dan saksi I Kadek Yudiantara melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap Narkotika di wilayah Polres Karangasem, selanjutnya saksi bersama sama Tim Gabungan melakukan rahasia kendaraan bermotor.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar pukul 22.30 wita , bertempat di pinggir jalan raya jurusan Amlapura –Denpasar di Dusun / Br. Yeh Malet Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem terdakwa Baharuddin Muhammad Saleh Als Tigor. dengan mengemudikan mobil Sedan Hyundai Accent warna gold Nomor Polisi DK 137 XE datang dari arah Denpasar akan menuju ke Pelabuhan Padangbai
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Dusun Yeh Malet Desa Antiga mobil terdakwa di berhentikan oleh Tim Gabungan dari Polres Karangasem untuk melakukan pemeriksaan.
- Bahwa selanjutnya mobil yang di kemudikan oleh terdakwa diberhentikan.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama saksi I Nyoman Surantika dan saksi I Wayan Suardana, melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan, dan juga melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaannya.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraannya.
- Bahwa kemudian saksi selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, ternyata didalam mobil ditemukan barang berupa :
 - 3(tiga) kotak amunisi, yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 5,56 x 45 mm dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir peluru, yang di simpan di belakang tempat duduk pengemudi (belakang jok depan).
 - 1(satu) buah senjata tajam berupa pedang dengan gagang dari plastic warna hitam , mata pisau dari besi baja di bungkus plastic dengan panjang sekitar 69 cm yang di simpan di bagasi mobil.



- Bahwa terdakwa membawa Amunisi dan senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa amunisi tersebut masih dalam keadaan aktif.
- Bahwa terdakwa membawa amunisi dan senjata tajam tersebut katanya akan di pakai untuk berburu babi hutan di Dompu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas Kepolisian Polres Karangasem serta membawa barang bukti tersebut untuk diproses hukum lebih lanjut.

3. Saksi ABDUL AZIZ Als. RUSDI

- Bahwa saksi kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya jurusan Amlapura – Denpasar di Dusun / Br. Yeh Malet Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.
- Bahwa terdakwa dengan mengemudikan mobil Sedan Hyundai Accent warna gold Nomor Polisi DK 137 XE datang dari arah Denpasar akan menuju ke Pelabuhan Padangbai.
- Bahwa saat itu saksi ikut di mobil terdakwa dan duduk disamping terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Dusun Yeh Malet Desa Antiga mobil terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa selanjutnya Petugas dari Kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan STNK.
- Bahwa petugas dari Kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa didalam mobil yang dikemudkan terdakwa tersebut petugas Kepolisian menemukan barang barang berupa :
 - 3(tiga) kotak amunisi, yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 5,56 x 45 mm dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir peluru, yang di simpan di belakang tempat duduk pengemudi (belakang jok depan).



- 1(satu) buah senjata tajam berupa pedang dengan gagang dari plastic warna hitam , mata pisau dari besi baja di bungkus plastic dengan panjang sekitar 69 cm yang di simpan di bagasi mobil.
- Bahwa ketika petugas menanyakan ijin terhadap barrang-barang tersebut terdakwa tidak menunjukannya.
- Bahwa menurut terdakwa amunisi dan senjata tajam tersebut katanya akan di pakai untuk berburu babi hutan di Dompu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Petugas Kepolisian Polres Karangasem serta membawa barang bukti tersebut untuk diproses lebih lanjut.

-
4.Saksi ADI PRASETYA AIs. BOTAK, Saksi ini telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan selanjutnya keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dalam persidangan, yang mana pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar pukul 22.30 Wita , bertempat di pinggir jalan raya jurusan Amlapura –Denpasar di Dusun / Br. Yeh Malet Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.
- Bahwa terdakwa dengan mengemudikan mobil Sedan Hyundai Accent warna gold Nomor Polisi DK 137 XE datang dari arah Denpasar akan menuju ke Pelabuhan Padangbai.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Dusun Yeh Malet Desa Antiga mobil terdakwa di berhentikan oleh petugas dari kepolisian karena ada pemeriksaan.
- Bahwa kemudian Petugas dari Kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, ternyata didalam mobil ditemukan barang barang berupa :
 - 3(tiga) kotak amunisi, yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 5,56 x 45 mm dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir peluru, yang di simpan di belakang tempat duduk pengemudi (belakang jok depan).
 - 1(satu) buah senjata tajam berupa pedang dengan gagang dari plastic warna hitam , mata pisau dari besi baja di bungkus plastic dengan panjang sekitar 69 cm yang di simpan di bagasi mobil.



- Bahwa terdakwa membawa amunisi dan senjata tajam tersebut katanya akan di pakai untuk berburu babi hutan di Dompu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya jurusan Amlapura –Denpasar di Dusun / Br. Yeh Malet Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.
- Bahwa terdakwa dengan mengemudikan mobil Sedan Hyundai Accent warna gold Nomor Polisi DK 137 XE datang dari arah Denpasar akan menuju ke Pelabuhan Padangbay,
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Abdul Azis.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Dusun Yeh Malet Desa Antiga mobil terdakwa di berhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Petugas dari Kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan STNK mobil yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa Petugas dari Kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang ada di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan barang barang berupa :
 - 3(tiga) kotak amunisi, yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 5,56 x 45 mm dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir peluru, yang di simpan di belakang tempat duduk pengemudi (belakang jok depan).
 - 1(satu) buah senjata tajam berupa pedang dengan gagang dari plastic warna hitam , mata pisau dari besi baja di bungkus plastic dengan panjang sekitar 69 cm yang di simpan di bagasi mobil.
 - Bahwa Petugas Kepolisian tersebut menanyakan tentang izin untuk membawa Amunisi dan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukannya karena terdakwa memang tidak memiliki izin dimaksud.



- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian serta membawa barang bukti tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa ke pelabuhan Padang Bai adalah untuk mengukur kadar air jagung yang telah terdakwa terima dari Dompu.
- Bahwa terdakwa membawa amunisi dan senjata tajam tersebut untuk dipakai berburu babi hutan di Dompu.
- Bahwa rencananya senjatanya akan terdakwa pinjam dari teman-teman terdakwa yang saat ini bertugas di Kodim Dompu.
- Bahwa amunisi tersebut memang milik terdakwa.
- Bahwa amunisi tersebut terdakwa peroleh saat masih aktif sebagai anggota TNI.
- Bahwa amunisi tersebut terdakwa peroleh saat terdakwa bertugas di Timor Timur.
- Bahwa senjata berupa pedang tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa namun terdakwa sudah lupa karena waktunya sudah cukup lama.
- Bahwa terdakwa sudah tidak aktif lagi sebagai anggota TNI karena sudah dipecat dari kesatuan.
- Bahwa terdakwa dipecat karena terlibat kasus perkelahian.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1(satu) unit Mobil Sedan Hyundai Accen GLS warna Gold Nomor Polisi DK 137 XE.
- 1 (satu) buah pedang dengan gagang plastik berwarna hitam dengan panjang pedang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) Cm.
- 3(tiga) kotak amunisi yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru kaliber 5,56 x 45 mm total keseluruhan 60 (enam puluh) butir peluru.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Baharuddin Muhammad Saleh Als Tigor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak dan membawa senjata tajam tanpa ijin sebagaimana yang didakwakan melanggar Kesatu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU. Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baharuddin Muhammad Saleh Als Tigor dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang-bukti berupa :

- 1(satu) unit Mobil Sedan Hyundai Accen GLS warna Gold Nomor Polisi DK 137 XE ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Baharuddin Muhammad Saleh Als Tigor

- 1 (satu) buah pedang dengan gagang plastik berwarna hitam dengan panjang pedang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) Cm;
- 3(tiga) kotak amunisi yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru kaliber 5,56 x 45 mm total keseluruhan 60 (enam puluh) butir peluru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ikhwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa serta setelah memperhatikan barang bukti tersebut diatas didapatlah adanya fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya jurusan Amlapura –Denpasar di Dusun / Br. Yeh Malet Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.
- Bahwa berawal dari terdakwa dengan mengemudikan mobil Sedan Hyundai Accent GLS warna gold Nomor Polisi DK 137 XE datang dari arah Denpasar akan menuju ke Pelabuhan Padangbai.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Dusun Yeh Malet Desa Antiga mobil terdakwa di berhentikan oleh Tim Gabungan dari Polres Karangasem



untuk melakukan Razia (melakukan pemeriksaan terhadap Sepeda motor dan juga pengemudi termasuk barang barang bawaannya).

- Bahwa selanjutnya mobil yang di kemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resort Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa selanjutnya petugas dari Kepolisian yaitu saksi I Wayan Suardana, dan saksi I Kadek Yudiantara melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kelengkapan dalam berlalulintas.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil yang dikemudikan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang –barang bawaan yang ada di mobil terdakwa, ternyata di dalam mobil terdakwa di temukan barang-barang berupa :
 - 3(tiga) kotak amunisi, yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 5,56 x 45 mm dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir peluru, yang di simpan di belakang tempat duduk pengemudi (belakang jok depan).
 - 1(satu) buah senjata tajam berupa pedang dengan gagang dari plastic warna hitam , mata pisau dari besi baja di bungkus plastic dengan panjang sekitar 69 cm yang di simpan di bagasi mobil.
 - Bahwa selanjutnya Petugas dari Kepolisian menanyakan izin terhadap barang-barang tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa beserta barang-barang tersebut diamankan di Polres Karangasem untuk dilakukukan proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor : LAB : 192/BSF/2012 tanggal 19 April 2012, dengan Kesimpulan : berdasar hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan dari data/file Unit Balistik Matalurgi Labforcab Denpasar serta Buku referensi General Rifling Characteristics File , Fire Arms Tool Mark Unit FBI Laboratory, maupun Buku Militari Product maka Pemeriksa menyimpulkan bahwa 60 (enam puluh) butir peluru bukti adalah jenis peluru tajam berjaket caliber 5,56 mm buatan PT Pindad Indonesia dan dalam kondidi Aktif.



- Bahwa barang-barang tersebut rencananya untuk keperluan berburu babi hutan di Dompu dan senjatanya akan terdakwa pinjam dari teman-teman terdakwa yang saat ini bertugas di Kodim Dompu.
- Bahwa amunisi tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh di Timor Timur saat masih aktif sebagai anggota TNI.
- Bahwa senjata berupa pedang tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa namun terdakwa sudah lupa karena waktunya sudah cukup lama.
- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak aktif sebagai anggota TNI, terdakwa sudah di pecat karena tersangkut masalah penganiayaan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur –unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kumulatif yaitu : dakwaan Primair melanggar pasal pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan Subsidair melanggar pasal pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan seluruh dakwaan dari Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair penuntut Umum telah menjuntokan dakwaannya dengan pasal 65 Ayat (1) KUHP sehingga terhadap unsur pasal 65 Ayat (1) ini akan dipertimbangkan setelah unsur-unsur pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 dalam dakwaan Primair dan unsur-unsur pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.51 Tahun 1951 dalam dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tersebut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair perbuatan terdakwa melanggar pasal pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa.*
2. *Unsur tanpa hak*
3. *Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,*



menyembunyikan. Mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia.

4. *Unsur sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak.*

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yang bernama Baharuddin Muhammad Saleh Als. Tigor yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya jurusan Amlapura –Denpasar di Dusun / Br. Yeh Malet Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Berawal dari terdakwa dengan mengemudikan mobil Sedan Hyundai Accent GLS warna gold Nomor Polisi DK 137 XE datang dari arah Denpasar akan menuju ke Pelabuhan Padangbai. Setelah terdakwa sampai di Dusun Yeh Malet Desa Antiga mobil terdakwa di berhentikan oleh Tim Gabungan dari Polres Karangasem untuk melakukan Razia (melakukan pemeriksaan terhadap Sepeda motor dan juga pengemudi termasuk barang bawaannya). Kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resort Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas dari Kepolisian yaitu saksi I Wayan Suardana, dan saksi I Kadek Yudiantara melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kelengkapan dalam berlalu lintas, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil yang dikemudikannya

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang –barang bawaan yang ada di mobil terdakwa, ternyata di dalam mobil terdakwa di temukan barang berupa : 3(tiga) kotak amunisi, yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru tajam caliber 5,56 x 45 mm dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir peluru, yang di simpan di belakang tempat duduk pengemudi (belakang jok depan).

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas dari Kepolisian menanyakan izin terhadap barang tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa beserta barang tersebut diamankan di Polres Karangasem untuk dilakukukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan. Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka dinyatakan telah memenuhi rumusan unsur secara utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan setelah terdakwa sampai di Dusun Yeh Malet Desa Antiga mobil terdakwa di berhentikan oleh Tim Gabungan dari Polres Karangasem yang sedang melakukan Razia. Petugas dari Kepolisian yaitu saksi I Wayan Suardana, dan saksi I Kadek Yudiantara melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat dalam berlalu lintas namun terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil yang dikemudikan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang – barang bawaan yang ada di mobil terdakwa, ternyata di dalam mobil terdakwa di temukan barang berupa : 3(tiga) kotak amunisi, yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 5,56 x 45 mm dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir peluru, yang di simpan di belakang tempat duduk pengemudi (belakang jok depan).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka dinyatakan telah memenuhi rumusan unsur secara utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di dalam mobil yang dikemudikan terdakwa di temukan barang-barang berupa : 3(tiga) kotak amunisi, yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 5,56 x 45 mm dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir peluru, yang di simpan di belakang tempat duduk pengemudi (belakang jok depan).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor : LAB : 192/BSF/2012 tanggal 19 April 2012, dengan Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan dari data/file Unit Balistik Matalurgi Labforcab Denpasar serta Buku referensi General Rifling Characteristics File , Fire Arms Tool Mark Unit FBI Laboratory, maupun Buku Militari Product maka Pemeriksa menyimpulkan bahwa 60 (enam puluh) butir peluru bukti adalah jenis peluru tajam berjaket caliber 5,56 mm buatan PT Pindad Indonesia dan dalam kondisi Aktif.

Menimbang, bahwa amunisi tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh di Timor Timur saat masih aktif sebagai anggota TNI, rencananya amunisi tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan berburu babi hutan di Dompu yang senjatanya akan terdakwa pinjam dari teman-teman terdakwa yang saat ini bertugas di Kodim Dompu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat ini dinyatakan telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, perbuatan terdakwa melanggar pasal pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa.*
2. *Unsur tanpa hak*
3. *Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan. Mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia.*
4. *Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.*

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair tersebut menjadikannya unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidaire ini dan menganggap unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya jurusan Amlapura – Denpasar di Dusun / Br. Yeh Malet Desa Antiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Berawal dari terdakwa dengan mengemudikan mobil Sedan Hyundai Accent GLS warna gold Nomor Polisi DK 137 XE datang dari arah Denpasar akan menuju ke Pelabuhan Padangbai. Setelah terdakwa sampai di Dusun Yeh Malet Desa Antiga mobil terdakwa di berhentikan oleh Tim Gabungan dari Polres Karangasem untuk melakukan Razia (melakukan pemeriksaan terhadap Sepeda motor dan juga pengemudi termasuk barang bawaannya). Kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resort Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas dari Kepolisian yaitu saksi I Wayan Suardana, dan saksi I Kadek Yudiantara melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kelengkapan dalam berlalulintas, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil yang dikemudikan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang –barang bawaan yang ada di mobil terdakwa, ternyata di dalam mobil terdakwa di temukan barang berupa : 1(satu) buah senjata tajam berupa pedang dengan gagang dari plastic warna hitam, mata pisau dari besi baja di bungkus plastic dengan panjang sekitar 69 cm yang di simpan di bagasi mobil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas dari Kepolisian menanyakan izin terhadap barang tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukannya sehingga terdakwa beserta barang tersebut diamankan di Polres Karangasem untuk dilakukukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan. Mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka dinyatakan telah memenuhi rumusan unsur secara utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan setelah terdakwa sampai di Dusun Yeh Malet Desa Antiga mobil terdakwa di berhentikan oleh Tim Gabungan dari Polres Karangasem yang sedang melakukan Razia. Petugas dari Kepolisian yaitu saksi I Wayan Suardana, dan saksi I Kadek Yudiantara melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat dalam berlalu lintas namun terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil yang dikemudikan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan yang ada di mobil terdakwa, ternyata di dalam mobil terdakwa di temukan barang berupa : 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang dengan gagang dari plastic warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, mata pisau dari besi baja di bungkus plastic dengan panjang sekitar 69 cm yang di simpan di bagasi mobil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka dinyatakan telah memenuhi rumusan unsur secara utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di dalam mobil yang dikemudikan terdakwa di temukan barang berupa : 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang dengan gagang dari plastic warna hitam, mata pisau dari besi baja di bungkus plastic dengan panjang sekitar 69 cm yang di simpan di bagasi mobil.

Menimbang, bahwa senjata berupa pedang tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari pemberian teman terdakwa namun terdakwa sudah lupa siapa yang memberi karena sudah sangat lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat ini dinyatakan telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair dan dalam dakwaan Subsidaire, dengan unsur pasalnya sebagai berikut :

Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya jurusan Amlapura – Denpasar di Dusun / Br. Yeh Malet Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Berawal dari terdakwa dengan mengemudikan mobil Sedan Hyundai Accent GLS warna gold Nomor Polisi DK 137 XE datang dari arah Denpasar akan menuju ke Pelabuhan Padangbai. Setelah terdakwa sampai di Dusun Yeh Malet Desa Antiga mobil terdakwa di berhentikan oleh Tim Gabungan dari Polres Karangasem karena sedang dilaksanakan Razia. Selanjutnya petugas dari Kepolisian yaitu saksi I Wayan Suardana, dan saksi I Kadek Yudiantara melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat dalam berlalu lintas milik terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil yang dikemudikannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang – barang bawaan yang ada di mobil terdakwa, ternyata di dalam mobil terdakwa di temukan barang-barang berupa : 3(tiga) kotak amunisi, yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 5,56 x 45 mm dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir peluru,

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di simpan di belakang tempat duduk pengemudi (belakang jok depan) dan 1(satu) buah senjata tajam berupa pedang dengan gagang dari plastic warna hitam, mata pisau dari besi baja di bungkus plastic dengan panjang sekitar 69 cm yang di simpan di bagasi mobil. Kemudian Petugas dari Kepolisian menanyakan izin terhadap barang-barang tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa beserta barang-barang tersebut diamankan di Polres Karangasem untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang menyimpan 3(tiga) kotak amunisi, yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 5,56 x 45 mm dengan jumlah total 60 (enam puluh) butir peluru, yang di simpan di belakang tempat duduk pengemudi (belakang jok depan) dan menyimpan 1(satu) buah senjata tajam berupa pedang dengan gagang dari plastic warna hitam, mata pisau dari besi baja di bungkus plastic dengan panjang sekitar 69 cm yang di simpan di bagasi mobil haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dancam dengan pidana pokok yang sejenis dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dapatlah dinyatakan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti menurut hukum dan sudah sepatutnya terdakwa harus dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan haruslah diarahkan dan ditujukan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu hidup di masyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Mobil Sedan Hyundai Accen GLS warna Gold Nomor Polisi DK 137 XE.
- 1 (satu) buah pedang dengan gagang plastik berwarna hitam dengan panjang pedang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) Cm;
- 3(tiga) kotak amunisi yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru kaliber 5,56 x 45 mm total keseluruhan 60 (enam puluh) butir peluru.

Mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa.

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman dalam masyarakat.

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat ketentuan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta ketentuan –ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa Baharuddin Muhammad Saleh Als. Tigor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyimpan amunisi dan senjata tajam tanpa izin”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baharuddin Muhammad Saleh Als. Tigor dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Mobil Sedan Hyundai Accen GLS warna Gold Nomor Polisi DK 137 XE.
Dikembalikan kepada pemiliknya Baharuddin Muhammad Saleh Als Tigor
 - 1 (satu) buah pedang dengan gagang plastik berwarna hitam dengan panjang pedang kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) Cm;
 - 3(tiga) kotak amunisi yang masing-masing kotak berisi 20 (dua puluh) butir peluru kaliber 5,56 x 45 mm total keseluruhan 60 (enam puluh) butir peluru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 oleh kami I KETUT WIARTHA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Sidang, I KETUT TIRTA, SH.,MH dan I WAYAN SUARTA, SH., MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim –Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh I PUTU DARMANA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh I PUTU SUGIAWAN. SH dan I KETUT SUDIARTA, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang

I KETUT WIARTHA, SH.,MH

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
<u>I KETUT TIRTA, SH.,MH</u>	<u>I WAYAN SUARTA, SH.,MH</u>
Panitera Pengganti	
<u>I PUTU DARMANA, SH.</u>	